

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1970
TENTANG
PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu diadakan Peraturan Pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus, untuk pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 1971.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 105) tentang Sensus;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1968 tentang Status dan Organisasi Biro Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 1971.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. Sensus ialah Sensus Penduduk tahun 1971, yang mencakup seluruh proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data demografi dan sosial ekonomis yang menyangkut segenap penduduk.
- b. Petugas ialah mereka yang mendapat Surat Pengangkatan sebagai petugas Sensus, yang antara lain mengadakan pengawasan pemeriksaan dan pencacahan.
- c. Undang-undang ialah Undang-undang No. 6 tahun 1960 tentang Sensus.

Pasal 2

(1) Wilayah kerja petugas Sensus terdiri dari blok Sensus yang merupakan suatu pecahan (bagian) desa/daerah setingkat desa yang pembentukannya diatur oleh Biro Pusat Statistik.

(2) Dalam Sensus ini akan dicacah semua orang yang bertempat tinggal diwilayah geografis Republik Indonesia dan pada waktu diadakan Sensus berada di Indonesia.

(3) Tata-cara penyelenggaraan Sensus, baik yang berlaku umum maupun pengaturan yang khusus dibuat untuk daerah-daerah tertentu, mengikat keadaan dan kondisi setempat, ditetapkan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

(4) Prosedur pencacahan yang menyangkut golongan penduduk

ABRI dan warga-negara asing yang bekerja pada perwakilan-perwakilan negara asing di Indonesia ditetapkan oleh Kepala Biro Pusat Statistik bersama-sama dengan Departemen Pertahanan/Keamanan dan Departemen Luar Negeri.

BAB II

ORGANISASI DAN APARATUR

Pasal 3

(1) Kepala Biro Pusat Statistik dapat membentuk sebuah Panitia Kerja Interdepartemental dengan tugas memberikan pertimbangan/saran yang menyangkut ruang lingkup Sensus.

(2) Instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan guna penyelenggaraan Sensus di daerah-daerah dikeluarkan oleh Kepala Biro Pusat Statistik kepada Kantor Sensus dan Statistik tingkat Propinsi, Kabupaten/ Kotamadya dan pejabat Sensus dan Statistik di Kecamatan dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah dan Walikota Kepala Daerah yang berkepentingan.

(3) Ditiap desa/daerah setingkat desa ditunjuk petugas Sensus yang dipekerjakan untuk waktu pendek dan tertentu guna menyelenggarakan pencacahan.

(4) Petugas Sensus dimaksud ayat (3) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Kepala Biro Pusat Statistik dan sebelum melaksanakan tugasnya diambil sumpah jabatan untuk memegang teguh rahasia seperti dimaksud dalam Undang-undang No. 6 tahun 1960 pasal 9 ayat (4).

(5) Jumlah petugas Sensus yang perlu dilatih dan dikerahkan untuk tiap-tiap desa/daerah setingkat desa ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

(6) Kepala Desa/daerah setingkat desa membantu pengerahan calon petugas Sensus dan mengawasi kelancaran penyelenggaraan Sensus didaerahnya.

Pasal 4

(1) Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah, Walikota Kepala Daerah dan Camat mengawasi penyelenggaraan Sensus didaerahnya masing-masing dan memegang wewenang pimpinan, koordinasi sebaik-baiknya terhadap kegiatan-kegiatan instansi-instansi Pemerintah setempat guna menjamin terlaksananya Sensus dengan baik.

(2) Biro Pusat Statistik dengan aparaturnya di daerah-daerah bertanggung-jawab mengenai aspek teknis-administratif pelaksanaan Sensus.

(3) Pekerjaan pencacah diawasi dan diperiksa oleh pejabat-pejabat Kantor Sensus dan Statistik Daerah di daerah-daerah atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk itu, oleh Bupati Kepala Daerah atau Walikota Kepala Daerah atas nama Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 5

(1) Petugas Sensus dilapangan terdiri dari:
a. Pegawai Biro Pusat Statistik (Mantri Statistik Kecamatan) atau pegawai Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat untuk

- mengerjakan pekerjaan Manteri Statistik, dan
- b. Tenaga lepas yang dilatih dan dipekerjakan untuk waktu tertentu selama pencacahan oleh Camat atas nama Kepala Biro Pusat Statistik.

(2) Mantri Statistik Kecamatan dan petugas lainnya yang ditunjuk seperti dimaksud pada pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini bertindak sebagai instruktur bagi petugas-petugas yang melakukan pekerjaan yang sederhana dan sebagai pelaksana dalam pekerjaan yang lebih sukar.

BAB III

TATA-CARA PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK 1971

Pasal 6

(1) Untuk mempercepat penyajian hasil Sensus tanpa mengurangi tujuan dan manfaatnya, maka pelaksanaan Sensus dibagi atas dua bagian:

- a. Pencacahan terhadap semua rumah tangga dengan Daftar Isian yang sederhana.
- b. Pencacahan terhadap rumah tangga-rumah tangga terpilih dengan Daftar Isian yang lebih lengkap dan terperinci.

(2) Cara pemilihan rumah tangga-rumah tangga tersebut ayat (1) huruf b pasal ini ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 7

Pelaksanaan Sensus dibagi atas tiga tahap:

- a. Tahap persiapan dalam tahun 1970.
- b. Tahap pencacahan dan penelitian hasil Sensus dalam tahun 1971.
- c. Tahap pengolahan dan penyajian dimulai dalam tahun 1972.

Pasal 8

(1) Kepala Biro Pusat Statistik mengatur secara teknis tata-laksana Sensus untuk seluruh Daerah tingkat I dan selanjutnya Kepala Kantor Sensus dan Statistik Daerah tingkat I mengatur penyelenggaraan Sensus diwilayahnya masing-masing berdasarkan instruksi-instruksi Kepala Biro Pusat Statistik dengan ketentuan bahwa sebelum diselenggarakannya Sensus pengaturan dimaksud diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah, Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

(2) Kantor Sensus dan Statistik Daerah Tingkat II mengatur latihan petugas lapangan, mengatur penyediaan dan pengiriman daftar-daftar dan peralatan menurut keperluan-keperluan serta mengawasi jalannya pekerjaan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Kantor Sensus Statistik Daerah Tingkat 1.

(3) Penyelenggaraan Sensus didaerah dilakukan dibawah pengawasan dan wewenang pimpinan koordinasi Kepala-kepala Daerah setempat dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

(1) Kepala Biro Pusat Statistik menyusun jadwal waktu dan mengatur cara-cara yang tepat untuk masing-masing tahap

pelaksanaan Sensus sesuai dengan pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah ini untuk seluruh wilayah Indonesia.

(2) Penyusunan jadwal waktu dan pengaturan cara-cara yang dimaksud ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah dan Walikota Kepala Daerah.

(3) Program tabulasi hasil Sensus diatur sedemikian rupa sehingga hasil sementara sudah dapat dimanfaatkan bagi keperluan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua tahun 1974 - 1978.

Pasal 10

(1) Jenis dan banyaknya pertanyaan yang akan dimasukkan kedalam Daftar Pertanyaan Sensus ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik dengan memperhatikan saran Panitia Kerja Interdepartemental untuk persiapan Sensus Penduduk serta berpedoman kepada keperluan yang wajar akan data statistik guna penyusunan rencana pembangunan dan keperluan administrasi Pemerintah lainnya.

(2) Selain untuk memperoleh data tentang sifat-sifat demografis dan sosial ekonomis dari penduduk, Sensus ini dimanfaatkan untuk mendapatkan gambaran keadaan perumahan penduduk.

Pasal 11

(1) Petugas Sensus diberikan kebebasan untuk melakukan tugasnya di wilayah yang pada waktu pengangkatannya ditetapkan sebagai wilayah kerjanya serta hanya didalam jangka waktu yang ditentukan selama waktu Sensus, dengan memperhatikan waktu, ketata-susilaan, adat-istiadat setempat, agama, ketertiban umum dan lain sebagainya.

(2) Tugas dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari:

- a. memberi nomor pada rumah-rumah, rakit-rakit tempat tinggal dan bangunan lainnya,
- b. mendaftarkan rumah-tangga dengan jumlah anggotanya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai tercantum dalam Daftar Isian.
- c. tugas-tugas lain mengenai Sensus yang khusus yang diperintahkan kepadanya secara tertulis.

Pasal 12

Setiap orang dan badan yang ada di Indonesia sewaktu diadakan Sensus diwajibkan:

1. memberi izin kepada Petugas Sensus untuk memasuki halaman, pelataran, tanah pertanian, perkebunan dan tanah-tanah perusahaan lainnya, demikian pula masuk kedalam alat-alat pengangkutan yang terletak didalam daerah petugas yang bersangkutan.
2. memberi izin kepada Petugas Sensus untuk memberi nomor kepada rumah-rumah, bangunan-bangunan dan tempat-tempat kediaman lainnya bagi keperluan Sensus.
3. dalam hal rumah-tangga biasa, kepala rumah tangga atau wakilnya wajib memberi keterangan mengenai dirinya sendiri, anggota rumah tangganya dan orang-orang lainnya yang menginap dirumahnya,

4. dalam hal rumah tangga lainnya (hotel), losmen, penjara, rumah-rumah sakit, panti sosial, asrama dan sebagainya, maka pengurus rumah demikian wajib memberikan keterangan tentang penghuninya dan orang-orang lain yang menginap disitu.
5. pengurus rumah-tangga sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dan pengurus alat-alat pengangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini baik swasta maupun Pemerintah, menyediakan tenaganya atau menyuruh bawahannya untuk menyediakan tenaganya guna melakukan pencacahan bila diperlukan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Pembiayaan pelaksanaan Sensus seluruhnya dibebankan kepada anggaran Biro Pusat Statistik.

(2) Kepada Petugas Sensus bukan pegawai negeri/pegawai daerah dan yang merupakan tenaga lepas untuk waktu yang pendek yang meninggal dunia dalam dan melakukan pekerjaan jabatan diberikan uang duka/penghibur pada ahli warisnya yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk pegawai negeri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut guna pelaksanaan Sensus yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 15

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 5 Juni 1970.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 1970.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 1970.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1970
TENTANG
PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK 1971

UMUM:

Berbeda dengan Sensus Penduduk tahun 1961, maka pencacahan pada Sensus Penduduk tahun 1971 akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama akan dilakukan pencacahan terhadap seluruh Rumah Tangga untuk memperoleh keterangan-keterangan dasar mengenai penduduk, sedangkan pada tahap kedua yang akan dilakukan segera setelah tahap pertama selesai akan dilakukan pencacahan terhadap Rumah Tangga Rumah Tangga terpilih untuk memperoleh keterangan-keterangan yang lebih lengkap dan terperinci.

Pada tahap kedua selain ditanyakan keterangan-keterangan mengenai individu, juga akan ditanyakan keterangan-keterangan yang bertalian dengan keadaan tempat tinggal dari Rumah Tangga Rumah Tangga yang terpilih/dicacah.

Pengolahan hasil pencacahan tahap pertama akan dikerjakan di daerah secara bertingkat, sedangkan pengolahan dari pencacahan tahap kedua akan dikerjakan di Pusat (Jakarta) dengan mempergunakan Computer sehingga terjamin kecepataannya dan hasilnya sudah dapat dimanfaatkan ketika menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974-1978.

Dipilihnya sistem pencacahan di atas dimaksudkan untuk mempercepat pengolahan, mengatasi terbatasnya ruangan untuk penyimpanan dokumen dapat mengatasi kesulitan dalam memperoleh tenaga pencacah yang baik karena jumlahnya jauh lebih sedikit, dan yang lebih penting lagi adalah untuk mengurangi biaya pelaksanaan.

Agar supaya hasil Sensus Penduduk tahun 1971 dapat dipergunakan seoptimal mungkin bagi berbagai keperluan (antara lain guna keperluan Pemilihan Umum), maka untuk pengamanannya perlu pengaturan sebaik-baiknya sehingga segala sesuatunya dapat berlangsung dengan teratur.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Ayat (1), Pembentukan Blok Sensus ini antara lain diatur menurut pedoman sebagai berikut:

Untuk daerah-daerah Pedesaan (Rural) di Jawa - Madura tiap Blok Sensus terdiri dari 60 sampai dengan 125 Rumah Tangga, sedangkan untuk daerah-daerah kota (Urban) di Jawa - Madura dan luar Jawa-Madura (baik di Rural maupun Urban) tiap Blok Sensus terdiri dari 30 sampai dengan 70 Rumah Tangga.

Ayat (2), Sesuai dengan kebiasaan Internasional, maka pada Sensus tahun 1971 juga tidak akan dilakukan pencacahan terhadap para Corps Diplomatic beserta keluarganya. Demikian pula tidak akan dilakukan pencacahan terhadap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri.

Ayat (3). Cukup jelas.

Ayat (4). Pencacahan terhadap Anggota-anggota, A.B.R.I. yang tinggal di asrama cara pelaksanaannya perlu diatur secara tersendiri bersama Departemen Pertahanan/Keamanan. Hal yang serupa akan dilakukan bersama Departemen Luar Negeri yang menyangkut warga negara asing.

Pasal 3.

Ayat (1). Yang dimaksudkan dengan saran/pertimbangan yang menyangkut ruang lingkup Sensus dalam ayat ini antara lain Konsepsi klasifikasi serta aspek procedural dari pada sensus itu.

Ayat (2). Cukup jelas.

Ayat (3). Pencegah dan Pemeriksa sedapat mungkin diambil dari orang-orang dalam lingkungan desa itu sendiri setelah mereka terlebih dahulu mendapat latihan dalam pencacahan dan ternyata memenuhi persyaratan yang diminta oleh Biro Pusat Statistik.

Ayat (4), dan ayat (5). Cukup jelas.

Ayat (6). Ikut sertanya secara aktif Kepala Desa atau Daerah setingkat Desa dalam kegiatan Sensus ini dipandang perlu untuk menjamin berhasilnya Sensus Penduduk.

Pasal 4.

Ayat (1). Cukupjelas.

Ayat (2). Cukupjelas.

Ayat (3). Mengingat terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia pada Kantor-kantor Sensus dan Statistik di daerah-daerah, maka untuk membantu pengawasan dan pemeriksaan di mana perlu akan ditunjuk petugas di luar lingkungan Kantor Sensus dan Statistik.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Pada tahap persiapan antara lain akan dilakukan penyusunan Kerangka Ample (Sampling frame), pembentukan Blok Sensus yang merupakan daerah kerja bagi para pencacah dan mengadakan percobaan Sensus (Pilot Census) serta persiapan program pengolahan hasil Sensus.

Cukup jelas. Pasal 8.

Cukup jelas. Pasal 9.

Cukup jelas. Pasal 10.

Pasal 11.

Ayat (1). Untuk mencegah penyalahgunaan dari wewenang untuk mengunjungi bangunan-bangunan, rumah-rumah dan tempat-tempat kediaman lainnya, maka perlu diadakan batas-batas kebebasan bagi petugas. Daerah di mana masing-masing petugas berwenang, melakukan pekerjaannya ditentukan secara tertulis, macam pekerjaan yang harus dilakukan tidak boleh menyimpang dari apa yang tercantum dalam Buku Instruksi atau Instruksi khusus, dan waktu melakukan pekerjaannya perlu dibatasi, sehingga pelanggaran terhadap adat-istiadat, ketata-susilaan dan ketertiban umum dapat dicegah.

Ayat (2). Cukup jelas.

Pasal 12.

Ayat (1) sampai dengan (4). Cukup jelas.

Ayat (5). Dalam beberapa hal seringkali para petugas Sensus tidak dapat memasuki wilayah kerja karena adanya peraturan yang berlaku setempat. Misalnya petugas sensus tidak dapat atau diijinkan untuk memasuki Kompleks Militer. Dalam hal ini maka pencacahan terhadap penghuni Kompleks tersebut harus dilakukan oleh Komandan dari Kompleks tersebut atau bawahannya yang ditugaskan untuk keperluan tersebut.

Cukup jelas. Pasal 13.

Cukup jelas. Pasal 14.

Cukup jelas. Pasal 15.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1970/39; TLN NO. 2937